

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam posisinya sebagai *Huda li al-Nās* (sebagai kitab petunjuk), al-Qur'an diyakini tidak akan pernah lekang dan lapuk dimakan zaman. Kajian al-Qur'an selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban umat manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik hingga kontemporer dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan. Keinginan umat islam untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas dengan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas merupakan spirit tersendiri bagi dinamika kajian tafsir al-Qur'an.¹

Kitab suci al-Qur'an yang mengandung kalimat Allah memang sangat luas isinya. Sementara itu, kalimat Allah sendiri tidak pernah habis. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan seandainya pohon-pohon yang dibumi menjadi penadan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah kering, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah”.²

¹Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2011), 1.

² Al-Qur'an dan Terjemah Surat Luqman: 27

Di dalam sejarah penafsiran al-Qur'an, manusia mencoba mengerti kandungan al-Qur'an dari berbagai sudut pandang, dari berbagai titik tolak, demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Namun, dapat dikatakan bahwa upaya itu tidak pernah akan selesai. Apalagi kalau disadari bahwa al-Qur'an selalu terbuka untuk penafsiran-penafsiran dan pemahaman-pemahaman baru yang sangat dinamik.³

Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan wawasan serta pandangan hidup universal, memberikan motivasi manusia untuk berpikir, menelaah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui rasio (akal pikiran) sejauh mungkin.⁴ Dalam pandangan Islam, akal pikiran harus difungsikan untuk menemukan hakikat hidup manusia sebagai hamba Allah, makhluk sosial, dan khalifah di dalam bumi. Dengan akal pikiran yang sehat, Allah mendorong manusia untuk berpikir analitis dan sintetis melalui proses berpikir induktif dan deduktif. Sehingga manusia dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, memilih alternatif benar atau salah, baik atau buruk, serta berguna atau tidak bergunanya suatu perbuatan. Melalui kisah, al-Qur'an memberikan pelajaran berharga bagi manusia agar mengoptimalkan potensi nalar dalam setiap amal.⁵

Khusus mengenai wahyu, dirasakan sangat penting peranannya manakala manusia biasa tidak mampu lagi mengungkapkan kebenaran melalui pengamatan (panca indera) dan penalaran (rasio), sehingga manusia tidak tersesat karena hanya mengandalkan kemampuannya. Oleh karena manusia biasa tidak menerima wahyu sebagaimana para Nabi dan Rasul, maka al-Qur'an sebagai kumpulan

³ Imam Syafi'ie, *Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Alquran* (Yogyakarta: UII Press, 2000) 1.

⁴M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 65.

⁵*Suħuf*, Jurnal kajian *Al-Qur'an* dan Kebudayaan, vol. 3, No. 1, 2010, 76.

wahyu Allah semenjak diutusnya manusia hingga Nabi Muhammad menjadi “Wahana Konsultatif” untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum turunnya al-Qur’an terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Dikalangan elite mereka, wanita-wanita disekap dalam istana-istana. Kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan.⁷

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu diundangkannya hak pemilik terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).⁸

Perempuan dan laki-laki itu tidak ada kelebihan antara satu dari yang lainnya, karena keduanya sama-sama berasal dari tanah. Namun, dari segi tugas

⁶ Syafi’ie, *Konsep Ilmu..*, 2.

⁷ M. Quraish Shihah, *Wawasan Al-Qur’an* (Yogyakarta: Mizan, 1998), 296.

⁸ *Ibid.*, 297.

dan tanggung jawab, juga dari segi fisik dan mental, antara kedua jenis itu terdapat perbedaan yang sangat prinsipil.⁹

Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa fisik dan postur tubuh perempuan berbeda sekali dengan laki-laki. Kalau tubuh perempuan tampak lemah-gemulai, halus, cantik-jelita, dan sebagainya. Sedangkan tubuh laki-laki itu sebaliknya seperti kasar, tegas dan kekar, gagah-perkasa, dan sebagainya. Itu semua suatu kenyataan empirik. Selain itu, dari sudut kelamin juga terdapat perbedaan yang mencolok antara perempuan dengan wanita.¹⁰

Pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntunan minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.¹¹

Peran laki-laki dan perempuan dapat diganti. Dalam arti, perempuan tidak hanya berperan domestik, melainkan juga berperan publik. Laki-laki tidak hanya berperan publik, tetapi juga berperan domestik.¹²

Adapun peran laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an banyak yang menjelaskan tentang pembahasan tersebut. Al-Qur'an sebagai kitab yang berisi

⁹ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan* (ttk: Amzah, 2002), 18.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 310.

¹² Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, 18.

sejarah moral kehidupan mengemukakan nilai-nilai moral dan tidak terbatas dalam mengamati kejadian-kejadian dan fakta.¹³

Secara umum, hak-hak perempuan dianggap telah mendapat signifikansi yang kuat di masa modern, dan khususnya di dunia Islam. Namun, secara historis perempuan masih juga tetap ter subordinasi oleh laki-laki. Perempuan dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”, sebagaimana Simon de Beauvoir menggambarkan perempuan. Meski demikian, keseluruhan pandangan berubah dengan sangat cepat. Proses liberalisasi perempuan telah memperoleh signifikansinya yang baru karena banyak alasan untuk itu.¹⁴

Dalam Islam, Hawa adalah sejenis Adam sama-sama manusianya, tidak lebih dan tidak kurang, yang kemudian dari pasangan dua orang manusia ini berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dengan demikian, maka sekaligus Islam mengangkat kedudukan wanita dan merubah pandangan Islam, perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Perempuan mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ada pada laki-laki dalam hal iman, pahala akhirat, kewajiban terhadap ilmu pengetahuan, tentang mengerjakan ibadah-ibadah kemasyarakatan, sama dengan dengan laki-laki. Kalaupun dalam beberapa hal ada perbedaan hukum antara perempuan dan laki-laki, maka hal itu karena oleh adanya perbedaan biologis antara keduanya yang memang tak mungkin dapat dielakkan.¹⁵

¹³ Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.,,18.

Allah menginginkan terciptanya suasana kebersamaan dan saling menghormati antara perempuan dan laki-laki agar tercipta suatu masyarakat muslim yang kompak dan bersatu padu. Dengan tercipta kondisi yang demikian, maka akan terbuka kesempatan yang amat luas bagi pengembangan diri pribadi, keluarga dan masyarakat, demi meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁶

Setiap Muslimah tentu ingin menjadi penganut agama yang baik dan taat. Namun keinginan itu dirasa sangat berat karena norma yang dianggap sebagai ajaran agama kurang memberikan ruang bagi Muslimah untuk menjadi manusia seutuhnya, sekaligus menjadi orang yang taat kepada ajaran agama. Ketaatan bagi perempuan dalam pandangan banyak orang adalah para perempuan yang tinggal di rumah, tidak bekerja, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk suami dan anak-anaknya.¹⁷

Banyak yang mengatakan bahwa setiap perempuan, tidak peduli setinggi apa pun latar belakang pendidikannya, seberapa pun keterampilan yang dimiliki, bahkan sebanyak apa pun uang yang bisa dihasilkan, hidupnya adalah menjadi ibu rumah tangga. Ketika hal ini sudah ditekankan pada seorang perempuan, maka tidak ada ruang sedikit pun bagi perempuan untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan, ketika perempuan akan aktif dalam kegiatan di luar pekerjaan rumah tangga, maka orang akan memandangnya dengan negatif. Dalam hal ini tidak sesuai dengan firman Allah, seperti berikut:

¹⁶Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, 18.

¹⁷Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: LKAJ, 1999),

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرْتِصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁸

Dengan pandangan seperti itu, perempuan yang aktif di luar pekerjaan rumah tangga harus tetap mengutamakan pekerjaan rumah tangga. Banyak yang berpendapat bahwa membuat kopi untuk suami merupakan kewajiban utama bagi istri. Hal ini menunjukkan bahwa seorang istri meskipun aktif di luar rumah harus tetap mengutamakan pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya, apakah benar Islam mengatur kewajiban istri terhadap suami?. Dalam hal ini akan dibahas oleh penulis dengan dikaitkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

¹⁸ Al-Qur’an dan Terjemah Al-Baqarah: 228

Pada penelitian ini, terdapat ayat yang menjelaskan beberapa permasalahan, seperti tentang talak, atau tentang talak ba'in, kemudian tentang penjelasan masa tunggu wanita apabila ditalak suaminya.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan menekankan pembahasan tentang kewajiban istri terhadap suami dalam hal rumah tangga yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228. Dalam hal ini akan mendapat kejelasan tentang pembagian kerja rumah tangga menurut ayat al-Qur'an tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu adanya perumusan masalah agar pembahasan dapat lebih terarah dan tidak melebar sangat jauh dari tujuan awal yang ingin dicapai dari penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran surat al-Baqarah ayat 228 menurut para Mufassir?
2. Bagaimana kewajiban istri terhadap suami menurut al-Quran?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan penafsiran surat al-Baqarah ayat 228 menurut para Mufassir.

2. Dapat memberikan penjelasan tentang kewajiban istri terhadap suami menurut al-Quran

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang berfokus pada *Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228*. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. *Nilai Hadis Tentang Kewajiban Istri Taat Kepada Suami dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi no. Indeks 1159*, karya Lailatul Infiyah, skripsi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kewajiban istri taat kepada suami dengan mengkritisi sebuah hadis yang diambil kitab Sunan al-Tirmidzi no. Indeks 1159. Dalam skripsi ini meneliti kualitas hadis tentang kewajiban istri terhadap suami, selain itu juga menjelaskan syarahnya dengan mengambil dari beberapa pendapat. Kemudian pada skripsi ini juga menjelaskan pemaknaan hadis.
2. *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir: Studi Analisis Atas Persepsi Muhammad Quraish Shihab*, karya Risa Syilvya Noer Teta, skripsi Ahwalu Al-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2002, skripsi ini berisi 74 halaman. Penelitian ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri yang menjadi seorang wanita karir, dalam skripsi ini mengacu pada pendapat Muhammad Quraish Shihab dengan menggunakan metode tahlili, menganalisa pada satu ayat dengan mengkaitkan pendapat Muhammad Quraish Shihab.

Tulisan ini mengkaitkan realita di era sekarang yang kebanyakan seorang istri juga mencari nafkah.

3. *Penjabaran Kewajiban dan Hak Suami Istri menurut Pandangan al-Maraghi*, karya Siti Rohmah, skripsi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1996. Tulisan ini menjelaskan kewajiban suami istri dan hak suami istri. Penelitian ini menggunakan metode tahlili, perbedaan dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini menganalisa ayat dengan menggunakan pendapat al-Maraghi.
4. *Kegiatan para Aktivis PKK di Bendul Merisi dalam Kaitannya dengan Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Hukum Islam*, karya M. Sholeh, skripsi Ahwalu Al-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004. Penulis ini menggunakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data kegiatan para aktivis PKK di Bendul Merisi, penelitian ini menggabungkan hasil penelitian lapangan dengan hukum Islam yang pembahasannya tentang kewajiban istri terhadap suami. Penelitian ini menggunakan berbagai pendapat dari para ahli hukum Islam dalam kaitannya tentang kewajiban istri terhadap suami. Selain menjelaskan hukum wanita karir, penelitian ini juga menjelaskan kegiatan para aktivis PKK di daerah Bendul Merisi.
5. *Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Feminis: Telaah terhadap Pemikiran Fatimah Mernissi*, karya M. Nanang Nazaruddin, skripsi Ahwalu Al-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2006. Penelitian ini pembahasannya memfokuskan hak dan kewajiban istri menurut feminis. Tulisan ini lebih spesifik dengan menggunakan atau menganalisa dari

pemikiran Fatimah Mernissi. Dalam tulisan ini juga menunjukkan tentang emansipasi perempuan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

6. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto*, karya Fatonatu Rokhmanita, skripsi Aḥwalu Al-Syaḥsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010. Tulisan ini menggunakan penelitian lapangan yang memfokuskan pada penyandang cacat mental di daerah Mojokerto. Dalam hal ini penelitian ini menjelaskan hukumnya bagi para penyandang cacat mental dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
7. *Rekonstruksi terhadap Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri: Dalil hukum Islam*, karya Siti Fatimah, skripsi Aḥwalu Al-Syaḥsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, penelitian ini ditulis pada tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan kewajiban suami dalam menafkahi istri menurut pendapat Imam Syafi'i. Selain itu juga mencantumkan dari beberapa pendapat para madzhab tetapi lebih memfokuskan kepada pendapat Imam Syafi'i. Tulisan ini mengumpulkan dalil-dalil tentang kewajiban suami menafkahi istri.
8. *Putusan Pengadilan Agama Surabaya no. 4475/ Pdt.G/2010/PA. Surabaya tentang Izin Poligami Bagi Istri yang tidak dapat Melaksanakan Kewajiban Sebagai Istri secara Maksimal*, karya Bagus Rokhmat Jaya Negara, skripsi Aḥwalu Al-Syaḥsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pembahasan ini memfokuskan tentang izin suami untuk melakukan poligami yang dikarenakan

istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini menyesuaikan hukum berpoligami dengan pendapat pengadilan agama di daerah surabaya. Dalam hal ini dijelaskan berpoligami karena ada sebab akibat yang diperbuat oleh istri.

9. *Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Hak dan Tanggungjawab istri menurut UU no.39 tahun 1999 tentang HAM*, karya Lilin Kurniawati, skripsi Aḥwalu Al-Syaḥsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini pembahasannya memfokuskan kepada hak dan tanggungjawab istri menurut UU dengan mengkaitkan hak asasi manusia. Selain menjelaskan dengan menggunakan UU, penelitian ini juga mengkaitkan pendapat para ahli hukum Islam tentang hak dan tanggung jawab istri.

10. *Hadis-hadis tentang Kewajiban Suami Memberi Nafkah terhadap Istri: Telaah Maanil Hadis*, pembahasan ini berupa artikel yang ditulis oleh Siti Mahmudah Noorhayatie. Penulisan ini memfokuskan pada pemaknaan hadis tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah. Perbedaan dari sebelumnya, artikel ini hanya menjelaskan lebih ringkas dan mudah difahami.

Dari telaah pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa dominan menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami dalam hal hukumnya, ada yang menjelaskan dari segi kualitas hadis tentang kewajiban suami kepada istrinya, dan ada yang memfokuskan kewajiban istri dalam mencari nafkah. Jadi, dari sepengetahuan penulis tidak ada yang membahas secara rinci dan lebih spesifik dalam hal al-Qurannya tentang *Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Surat al-Baqarah Ayat 228*

F. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kewajiban istri terhadap suami dalam surat al-Baqarah ayat 228.¹⁹

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non-empirik yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dimana sumber-sumber datanya dipeoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu *al-Quran al-Karīm*, *Wawasan al-Quran* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mīsbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* karya M. Quraish Shihab, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam* karya Istiadah. Menggunakan semua data ini

¹⁹Lihat Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

²⁰Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 94.

karena, objek utama dalam penelitian ini adalah teks al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yang merupakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) *Tafsir al-Quran al-‘Adzīm* karya Abi al-Fida’ Isma‘il bin ‘Umar bin Kathir al-Qurshiy al-Dimashqi.
- 2) *Tafsir Jalalain* karya Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi
- 3) *Tafsir al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab
- 4) *Memahami Al-Quran; Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin* karya M. Ridlwan Nasir.
- 5) *Al-Quran dan Tafsirnya* karya Kementrian Agama RI.

Dan karya-karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal atau variable terkait penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang sebelumnya telah dipersiapkan.²¹

²¹ Amirin, *Menyusun Rencana*,.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena.²²

Maksudnya adalah menggambarkan bagaimana para ahli tafsir menafsirkan kewajiban istri terhadap suami dalam surat al-Baqarah ayat 228.

- b. Metode tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.²³ Dalam metode ini biasanya para mufassir menjelaskan makna yang dikandung di dalam al-Quran, dijelaskan ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Berbagai aspek yang dianggap perlu oleh seorang mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran dalam bentuk metode tahlili yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Bermula dari kosakata yang terdapat pada setiap ayat yang akan ditafsirkan sebagaimana urutan dalam al-Quran, mulai dari Surah *al-Fatiḥah* hingga Surah *al-Nās*.

2. Menjelaskan *asbāb al-nuzul* ayat ini dengan menggunakan keterangan yang diberikan oleh hadist (*bi al-riwāyah*).

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993), 211.

²³ Nashruddin Baidan, *Metodologi penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Glagah UH, 1998), 31.

²⁴ Ibid.

3. Menjelaskan *munasabah*, atau hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelum atau sesudahnya.

4. Menjelaskan makna yang terkandung pada setiap potongan ayat dengan menggunakan keterangan yang ada pada ayat lain, atau dengan menggunakan hadist Rasulullah SAW ataudengan menggunakan penalaran rasional atau berbagai disiplin ilmu sebagai sebuah pendekatan.

5. Menarik kesimpulan dari ayat tersebut yang berkenaan dengan hukum mengenai suatu masalah, atau lainnya sesuai dengan kandungan ayat tersebut.²⁵

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan di analisis sesuai dengan sub-bahasan masing-masing secara objektif.

²⁵ H. Abudin Nata, *Studi Islam Komperhesif*, (Jakarta: Kencana, 2011), 169.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

- A. Definisi Kewajiban
- B. Hak dan Kewajiban Istri
- C. Hak dan Kewajiban Suami

BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM PENAFSIRAN

SURAH AL-BAQARAH AYAT 228

- A. Ayat dan Terjemahan
- B. Tafsir Mufrodat
- C. Munasabah Ayat
- D. Asbab al-Nuzul
- E. Tafsir Ayat
- F. Analisa

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA